

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Pengertian Tindak Pidana Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana Dan Kriminologi**

##### **4.1.1 Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Pidana**

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari berbagai tindak kejahatan dengan memberikan ancaman hukuman bagi pelaku. Dengan demikian, hukum pidana mencakup aturan-aturan yang mengatur perbuatan yang dianggap melanggar norma sosial dan membahayakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Banyak pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh beberapa ahli sebagai berikut: Menurut Vos, tindak pidana adalah salah kelakuan yang diancam oleh peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Menurut Prodjodikoro, tindak pidana adalah

suatu perbuatan yang pelakunya dikenakan hukuman pidana.<sup>44</sup> Tindak pidana bukan hanya berfokus pada pasal pidana itu sendiri melainkan perlu memperhatikan teori, asas-asas dan norma hukum pidana itu sendiri dalam hukum pidana banyak asas-asas yang mendasari penerapan setiap pasal dalam mengimplementasi penerapan pasal dan menjadi hal penting dalam kepastian, kemanfaatan dan keadilan. hukum pidana banyak mengalami perubahan penafsiran dalam setiap pasal sesuai dengan pandangan perkembangan ilmu pengetahuan tentang hukum namun dengan adanya asas yang mendasari maka kepastian penerapan hukum dapat terjaga. Salah satu contohnya asas legalitas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).

#### **4.1.2 Tindak Pidana Berdasarkan Kriminologi**

Kriminologi dalam hukum pidana adalah ilmu yang mempelajari motif bagaimana suatu tindak pidana terjadi dengan mempelajari sebab terjadinya tindak pidana itu dengan mempelajari sebab gejala atau perbuatan yang menjadi dorongan tindak pidana itu bisa terjadi.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau murni). Apabila diartikan secara luas, gejala lain-lain juga dari pathologi sosial seperti kemiskinan, anak jadah, pelacuran, alkoholisme, dan bunuh diri, yang dimana satu sama lain ada hubungannya kebanyakan yaitu mempunyai sebab yang sama atau yang bersandingan dan juga sebagian terdapat dalam satu etiologi termaksud dalam kriminologi. Kesimpulan-kesimpulan dari padanya

---

<sup>44</sup>*Ibid*

disamping itu disusun kriminologi praktis. Kriminologi teoritis merupakan ilmu pengetahuan yang berdasarkan dengan pengalaman yang seperti ilmu pengetahuan yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan mencoba untuk menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (aetologi) dengan cara-cara yang ada padanya. Bacon telah mengajarkan : “*vere scire est percausas scire*” yang artinya mengetahui sesuatu dengan sebernarnya, adalah mengetahui sebab musababnya. Kejahatan merupakan pokok dari penyelidikan, yang artinya kejahatan dilakukan dan orang-orang yang melakukannya, dari segi yuridis persoalan tersebut yakni perumusan dari berbagai kejahatan itu tersebut atau hanya dengan tidak langsung <sup>45</sup>

## **4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Penadahan Berdasarkan Putusan Nomor. 1010/Pid.B/2024/PN.Rap**

### **4.2.1 Dasar Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk menentukan terwujudnya nilai suatu putusan hakim, yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan bertujuan agar pertimbangan hakim diperlakukan secara cermat, tepat dan hati-hati. yaitu hakim agung atau mahkamah agung membatalkan putusan yang dibuat berdasarkan pertimbangan hakim.

Dalam memeriksa perkara, hakim juga akan meminta alat bukti, menggunakan hasil pembuktian sebagai alasan untuk memutus

---

<sup>45</sup> B.M. Reksodipoetro, 1970, *Kriminologi*, Jakarta, Pt. Pembangunan dan Ghalia Indonesia, halaman.

perkara. Sertifikasi adalah fase yang paling penting dari proses. Tujuan kesaksian adalah untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang dikemukakan benar-benar terjadi sehingga diperoleh putusan yang benar dan adil dari hakim. Hakim hanya dapat mengambil keputusan setelah jelas baginya bahwa peristiwa atau fakta itu benar-benar terjadi yaitu dibuktikan kebenarannya sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.<sup>46</sup>

#### **4.2.2 Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Perkara Tindak Pidana Berdasarkan Putusan No.1010/Pid.B/2024/PN.Rap**

Putusan hakim merupakan pernyataan hakim sebagai pejabat Negara yang memiliki wewenang yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara.

Menurut Prof. Sudikno Mertokusumo sebuah putusan hakim merupakan pernyataan (*declare*) yang disampaikan dalam konteks persidangan dengan maksud guna mengakhiri suatu perkara atau konflik antara pihak-pihak yang terlibat.<sup>47</sup>

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum disebut sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran serta memberikan ciri tertentu dalam peristiwa hukum pidana.

---

<sup>46</sup> Ibid, Halaman.141

<sup>47</sup> Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Ketujuh (Yogyakarta: Liberty),hal. 158

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.<sup>48</sup>

Oleh sebab itu setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum yang berlaku di Indonesia maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Akan tetapi perbuatan itu haruslah ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat atau tindakan yang dilakukan.

Berdasarkan keterangan saksi, pengakuan terdakwa, dan barang bukti, majelis hakim menetapkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada 28 Agustus 2024, sekira pukul 05-00 WIB, saksi korban Muhammad wardaya menjadi korban perampasan tas ransel berisi sejumlah barang, termasuk celana jeans warna biru merk hugo dan sarung
- Perampasan dilakukan oleh beberapa pelaku lain (dalam berkas terpisah atau masih DPO), yaitu Muhammad sofyan alias botak, raja ananda hasibuan alias reza, zulham effendi simamora alias zul, putra alias alwi.
- Terdakwa benny setiawan alias bogel tidak ikut merampas tas, tetapi melihat kejadian dan kemudian mencari keberadaan tas tersebut.
- Setelah mengetahui tas disimpan di ruko kosong di daerah gelugur, terdakwa masuk ke ruko, membuka tas, dan

---

<sup>48</sup> S.R Sianturi, 1998, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesiacetakan ke-2*, alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, hal. 208

mengambil celana jeans biru dan sarung lalu membawanya pulang.

- Pada tanggal 6 September 2024, terdakwa ditangkap didepan warnet omega, dan polisi menemukan celana jeans biru merk hugo dari terdakwa.

Terdakwa didakwa pada pasal 480 ke-1 KUHP tentang penadahan.

Unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah

a. “Barang Siapa”

- Yang dimaksud adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
- Identitas terdakwa sesuai dakwaan dan dibenarkan oleh para saksi dipersidangan.
- Hakim menilai unsur ini terpenuhi.

b. “Membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan”

- Unsur ini bersifat alternatif : cukup salah satu terpenuhi.
- Berdasarkan bukti, terdakwa membawa dan menyimpan celana jeans biru merk hugo milik korban yang berasal dari perampasan.
- Terdakwa mengetahui atau setidaknya patut menduga barang itu hasil kejahatan, karena ia sendiri melihat korban dikeroyok dan tasnya dirampas oleh para pelaku.
- Hakim menilai unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan.

Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf

- Hakim mempertimbangkan bahwa tidak ada keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum (alasan pembeda) atau menghapus kesalahan (alasan pemaaf) terdakwa.
- Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu bertanggung jawab.

Pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan.

Hal yang memberatkan.

1. Perbuatan terdakwa merugikan korban secara materil.
2. Tindakan terdakwa ikut memperlancar peredaran barang hasil kejahatan.
3. Perbuatan terdakwa menumbuhkan rasa tidak aman di masyarakat.

Hal yang meringankan

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
2. Mengakui dan menyesali perbuatannya.
3. Belum pernah dihukum sebelumnya.

Dari uraian diatas bahwa unsur-unsur pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi seluruhnya, terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penadahan, tidak ada alasan pembeda maupun pemaaf, serta berdasarkan keseimbangan antara hal yang memberatkan dan

meringankan hakim menjatuhkan pidana lebih ringan dari tuntutan maksimal, tetapi cukup untuk memberikan efek jera bagi terdakwa.

Dalam penulisan ini penulis mengambil contoh kasus putusan hakim nomor 1010/Pid.B/2024/PN.Rap.

### **Posisi Kasus**

Bahwa Terdakwa (BS) Alias Bogel, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2024 atau setidak-tidaknya tahun 2024, bertempat di Perempatan Lampu Merah Jalan Silandorung Kecamatan Rantau Utara Kbupaten Labuhan Batu, atau setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negri Rantauprapat, yang berwenang mengadili, melakukan tindak barang siap membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadia, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan.

1. Menyatakan terdakwa BS Alias Bogel telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar pasal 480 ke-1KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BS Alias Bogel berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek HUGO.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Wardaya

4. Menghukum terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Berawal pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 Wib, saksi Muhammad Wardaya turun dari bus di Lampu Simping Empat lalu berjalan kaki ke Jalan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu sambil membawa 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam berisi 1 (satu) buah cincin emas london seberat  $\pm$  5 (lima) gram, 1 (satu) buah charger Handphone Android warna Putih merk Infinix, 1 (satu) buah kaos warna Putih bertulis Hugo Class, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hugo warna Biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Hitam, 2 (dua) buah celana pendek boxer warna Hitam dan warna Abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna Hitam corak garis-garis dan saat saksi Muhammad Wardaya melewati warung internet lalu tiba-tiba saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak (terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Sdr.Raja Ananda Hasibuan alias Reza (belum tertangkap), saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul (terdakwa dalam berkas terpisah), Sdr. Putra (belum tertangkap) dan Sdr. Alwi (belum tertangkap) datang menghadang saksi Muhammad Wardaya untuk mengambil barang milik saksi Muhammad Wardaya dengan cara Sdr.Raja Ananda Hasibuan alias Reza langsung memukul wajah saksi Muhammad Wardaya menggunakan tangan kanannya sebanyak 1

(satu) kali sedangkan. Sdr. Putra (belum tertan tertangkap) dan Sdr. Alwi dan saksi ZulhamEfendi Simamora alias Zul memegang tangan saksi Muhammad Wardaya dan saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak merangkul saksi Muhammad Wardaya;

Bahwa saksi yang dilakukan oleh saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak bersama-sama dengan Sdr. Raja Ananda Hasibuan alias Reza, saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul, Sdr Putra dan Sdr Alwi dilihat oleh terdakwa saat terdakwa melintasi tempat tersebut dan mengenali salah satu dari mereka yaitu saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul dan atas kejadian tersebut saksi Muhammad Wardaya merasa ketakutan sehingga berteriak meminta tolong, mendengar teriakan saksi Muhammad Wardaya tersebut, saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak, Sdr. Raja Ananda Hasibuan alias Reza, saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul, Sdr. Putra dan Sdr. Alwi melepaskan saksi Muhammad Wardaya dan kemudian saksi Muhammad Wardaya menjatuhkan tas ranselnya dan langsung melarikan diri.

Bahwa setelah tas ransel milik saksi Muhammad Wardaya terjatuh lalu kemudian saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul dan juga Sdr. Alwi dan saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak mengambil tas tersebut lalu membawanya ke daerah Sei Tawar dan sesampainya di Sei Tawar kemudian tas ransel tersebut dibuka lalu di acak-acak mencari barang-barang berharga atau yang bernilai ekonomis namun tidak ditemukan kemudian tas ransel tersebut di bawa ke ruko kosong di daerah gelugur lalu di letakkan di dalam ruko kosong tersebut:

Bahwa sekira pukul 06.30 Wib, terdakwa pergi ke rumah menemui saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul di Jalan Gelugur Gang Jambu Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu menanyakan perihal kejadian yang dilihat oleh terdakwa. Selanjutnya saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul menjelaskan mengambil 1 (satu) buah tas ransel lalu membukanya dan memberitahu bahwa tas tersebut hanya berisi baju namun terdakwa tidak percaya lalu menanyakan keberadaan tas tersebut lalu saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul menjelaskan tas ransel tersebut diletakkan di dalam ruko kosong di daerah Gelugur;

Bahwa terdakwa pergi ke Ruko Kosong di daerah Gelugur sesampainya di tempat tersebut, terdakwa masuk ke dalam ruko lalu melihat ada 1 (satu) buah tas ransel terletak di lantai kemudian tersebut ada 1 (satu) buah celana jeans warna Biru merk Hugo dan 1 (satu) buah sarung selanjutnya terdakwa mengambil dan membawa pulang celana jeans biru dan sarung tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 06 September 2024 sekira pukul 19.00 Wib, terdakwa di tangkap di depan warnet Omega di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu dan ditemukan barang bukti dari terdakwa yaitu 1 (satu) buah celana jeans warna Biru merk Hugo;

Saksi Muhammad Wardaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama

dengan Raja Ananda Hasibuan alias Reza (DPO), Zulham Efendi Simamora alias Zul (Terdakwa dalam berkas terpisah), Putra (DPO) dan Alwi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa barang-barang saksi yang diambil adalah 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam berisi 1 (satu) buah cincin emas london seberat  $\pm 5$  (lima) gram, 1 (satu) buah charger Handphone Android warna Putih merk Infinix, 1 (satu) buah kaos warna Putih bertulis Hugo Class, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hugo warna Biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Hitam, 2 (dua) buah celana pendek boxer warna Hitam dan warna Abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna Hitam corak garis-garis;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Saksi Wahyudi menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Raja Ananda Hasibuan alias Reza. (DPO), Zulham Efendi Simamora alias Zul (Terdakwa dalam berkas terpisah), Putra (DPO) dan Alwi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Muhammad Wardaya;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa barang-barang saksi korban Muhammad Wardaya yang diambil adalah 1 (satu) buah tas ransel warna Hitam berisi 1 (satu) buah cincin emas london seberat ± 5 (lima) gram, 1 (satu) buah charger Handphone Android warna Putih merk Infinix, 1 (satu) buah kaos warna Putih bertulis Hugo Class, 1 (satu) buah celana panjang jeans merk Hugo warna Biru, 1 (satu) buah celana panjang jeans warna Hitam, 2 (dua) buah celana pendek boxer warna Hitam dan warna Abu-abu, 1 (satu) buah sarung warna Hitam corak garis-garis;

Saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan Raja Ananda Hasibuan alias Reza (DPO), Zulham Efendi Simamora alias Zul (Terdakwa dalam berkas terpisah), Putra (DPO) dan Alwi (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Muhammad Wardaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Hugo dan 1 (satu) buah sarung milik saksi korban Muhammad Wardaya yang dicuri oleh Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama

dengan Raja Ananda Hasibuan alias Reza (DPO), Zulham Efendi Simamora alias Zul (Terdakwa dalam berkas terpisah), Putra (DPO) dan Alwi (DPO);

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib lampu merah antara jln Baru dengan Jln Sirandorung Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib Terdakwa bersama Pai berencana akan membantu Satnarkoba untuk menangkap Bandar sabu dimana saat itu Terdakwa dan teman Terdakwa memantau di dekat Lampu merah antara Jln Baru dengan Jln Sirandorung, kemudian sekira pukul 05.00 Wib turun satu orang laki - laki dari Bus Arah dari Medan di Simpang tersebut kemudian laki-laki tersebut berjalan dari simpang menuju arah gelugur, ketika laki-laki tersebut tiba di depan Warnet Omega yang tidak jauh dari tempat Terdakwa dan teman Terdakwa memantau Bandar Sabu tersebut Terdakwa tidak ingat pasti antara Reza dan Muhammad Sofyan Tanjung Als Botak ada meneriaki laki-laki tersebut dengan mengatakan "maling kau ya" dimana saat posisi Reza, Alwi serta Muhammad Sofyan Tanjung Als Botak sudah didepan laki - laki tersebut, mendengar teriakan tersebut Terdakwa mendekat ke mereka menggunakan sepeda motor Terdakwa dimana saat itu Reza memukul satu orang laki - laki yang tidak Terdakwa kenal pada bagian wajahnya menggunakan tangan sebelah Kanannya, lalu Muhammad Sofyan Tanjung Als Botak memegang/merangkul satu orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan saat itu Terdakwa mengatakan "Kalau Maling Hajar La, Tangkap Saja" dimana saat itu

Terdakwa sedang berada diatas sepeda motor Terdakwa melihat laki - laki tersebut dan setelah teriakan Maling tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong celana jeans warna biru merek Hugo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) buah celana jeans warna biru merek Hugo dan 1 (satu) buah sarung milik saksi korban Muhammad Wardaya yang dicuri oleh saksi Muhammad Sofyan Tanjung alias Botak (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama-sama dengan Raja Ananda Hasibuan alias Reza (DPO), saksi Zulham Efendi Simamora alias Zul (Terdakwa dalam berkas terpisah), Putra (DPO) dan Alwi (DPO) pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekira pukul 04.30 Wib di Jalan Sirandorung Kelurahan Sirandorung Kecamatan Rantau Utara Kabupaten Labuhanbatu;

Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari saksi korban Muhammad Wardaya untuk membawa barang-barang milik saksi korban Muhammad Wardaya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-1 KHUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung Menjual, Menukarkan, Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan sesuatu baraaang yang diketahui atau yang patut disangkakan diperoleh karena kejahatan.

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Benny Setiawan Alias Bogel sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai Menerima Sebagai Hadiah Atau Karena Hendak Mendapat Untung Menjual, Menukarkan,

Menggadaikan, Membawa, Menyimpan Atau Menyembunyikan Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Yang Patut Disangkakan Diperoleh Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian unsur diatas adalah alternatif Sifatnya, artinya bahwa perbuatan Terdakwa tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi korban Muhammad Wardaya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-1 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa (BS) Alias Bogel tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong celana jeans warna bir merek Hugo;

Dikembalikan kepada Saksi korban Muhammad Wardaya;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);<sup>49</sup>

#### **Analisi Hukum :**

Berdasarkan uraian kasus diatas, bahwa terdakwa membawa pulang celana jeans biru merk hugo dan sarung dari tas korban. Perbuatan ini sudah cukup memenuhi unsur meski terdakwa bukan pelaku perampasan. Terdakwa tahu barang tersebut berasal dari perampasan, karena melihat langsung kejadian tersebut.

Menurut pandangan penulis, ketentuan yang relevan dalam kasus ini merujuk pada pasal 480 ke-1 KUHP larangan membawa, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan. Jadi disini bahwa benda berasal dari kejahatan bukan saja diisyaratkan adanya kesengajaan, tetapi cukup juga ada kealpaan terhadapnya.

Bahwa, putusan hakim

---

<sup>49</sup> Halaman 2 dari 19 *Putusan Nomor 1010/Pid.B/2024/PN Rap*